

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.<sup>1</sup> Manusia juga sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul dan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.<sup>2</sup>

Dalam realita kehidupan manusia, kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di Negara Indonesia ini yang mengalami penurunan Rupiah dibandingkan dengan Dollar Amerika yang berakibat semakin tingginya biaya ekonomi. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-perusahaan yang

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.346.

<sup>2</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.1.

mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan kejahatan karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan aksi kejahatan.<sup>3</sup>

Telah diketahui bersama bila jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini.<sup>4</sup>

Salah satu pekerjaan yang diinginkan oleh pengangguran dan para pencari kerja adalah pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS). PNS pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS yang ideal dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan Negara

---

<sup>3</sup> Elvi Zahara Lubis, 2017, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol.5 No.2, hlm.87.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.56.

Indonesia adalah PNS yang profesional, berbudi pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.<sup>5</sup> Untuk itu, PNS berperan sebagai pelaksana perundang-undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat di minati oleh masyarakat luas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang PNS, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang PNS. Namun untuk menjadi seorang PNS bukan lah hal yang mudah dan membutuhkan proses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut CPNS) terlebih dahulu, hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, "*Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan*

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, 2016, *Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm.23.

<sup>6</sup> Maidin, 2015, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung, hlm.21.

*pemerintah.*” Berdasarkan pengertian PNS menurut pasal ini, dapat disimpulkan bahwa CPNS adalah calon PNS yang merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu.

Antusiasme warga masyarakat untuk dapat lolos diterima sebagai CPNS, bagi sebagian oknum tak bertanggung jawab dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan yakni dengan penawaran akan diloloskan menjadi CPNS dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Terkait fenomena tersebut, masyarakat agar tidak mempercayai hal tersebut. Semua itu adalah kebohongan, jangan sampai menjadi korban penipuan para pelaku tindak kejahatan dengan modus perekrutan CPNS tersebut.

Penipuan dalam perekrutan CPNS merupakan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
  - a. Menggerakkan
  - b. Orang lain

---


<sup>7</sup> R. Soesilo, 1993, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.261.

- c. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda
- d. Untuk memberi hutang
- e. Untuk menghapus piutang
- f. Dengan menggunakan daya upaya seperti:
  - 1) Memakai nama palsu
  - 2) Martabat palsu
  - 3) Dengan tipu muslihat, dan
  - 4) Rangkaian kebohongan

2. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Secara melawan hukum.

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan



diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.<sup>8</sup>

Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya. Kejahatan penipuan itu termasuk materiel delict artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya.<sup>9</sup> Sedangkan tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>10</sup>

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah penipuan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.<sup>11</sup> Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi penipuan sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena penipuan merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31-32.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, hlm.100.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.57.

norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Penipuan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>12</sup>

Penipuan terhadap CPNS semakin sering terjadi baik di daerah terpencil maupun di daerah perkotaan. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.<sup>13</sup>

Tindak pidana penipuan CPNS yang menjadi fokus dalam penelitian penulis adalah tindak pidana penipuan CPNS di wilayah hukum Polresta Kota Padang, salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh seorang pria berinisial RN warga Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Korban seorang wanita pensiunan PNS bernama Yulia melaporkan tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS yang dilakukan pelaku ke Polresta Kota Padang. Akibat penipuan yang berkedok penerimaan CPNS PPATK tersebut, Yulia dirugikan sebesar Rp. 50.000.000

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.148

<sup>13</sup> Victor M. Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34.

(lima puluh juta rupiah). Laporan tersebut dibenarkan oleh Kapolresta Kota Padang melalui Kasat Reskrim dengan nomor laporan STTP/295/V/2022.<sup>14</sup>

Contoh kasus selanjutnya adalah seorang wanita berinisial EL, berusia 51 (lima puluh satu) tahun yang terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian lantaran terlibat kasus tindak pidana rekrutmen CPNS. Modus penipuan yang dilakukan pelaku adalah berpura-pura sebagai panitia seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku membuat kartu identitas sebagai ketua panitia CPNS Sisipan Sumbar. Bahkan untuk lebih meyakinkan korban, pelaku juga membuat KTP palsu dan mengaku sebagai PNS yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nyatanya pelaku hanyalah seorang ibu rumah tangga, dari hasil aksi penipuan, pelaku berhasil meraup Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari 2 (dua) orang korban.<sup>15</sup> Sesuai dengan yang telah penulis paparkan sebelumnya, kedua pelaku dijerat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehubungan dengan pendaftaran CPNS 2023 sedang berlangsung, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut BKN) menyosialisasikan secara massif, terkait persyaratan, cara pendaftaran, dan seluruh prosedur CPNS 2023. Hal ini bertujuan demi mencegah masyarakat menjadi korban

---

<sup>14</sup> Lintas Media News, *Merasa Ditipu, Yulia Laporkan RN Warga Kurao Pagang Nanggalo ke Polresta Padang*, <http://www.lintasmedianews.com/2022/05/merasa-ditipu-yulia-laporkan-rn-warga.html>, diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 22:23 WIB

<sup>15</sup> Langgam id, *Tampang Pelaku Penipuan Penerimaan CPNS di Padang*, <https://langgam.id/tampang-pelaku-penipuan-penerimaan-cpns-di-padang/>, diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 22:36 Wib.

tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS dan hanya mengikuti seleksi jalur resmi.<sup>16</sup>

Berbicara tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam rekrutmen CPNS, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara, yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan tanggung jawab kepada hukum.<sup>17</sup>

Kepolisian dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Polisi disebut sebagai hukum yang hidup.<sup>18</sup>

Kedudukan kepolisian sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

---

<sup>16</sup> Liputan 6, *Pendaftaran CPNS 2023 di Buka 20 September, Awas Penipuan Janjikan Kelulusan*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5401761/pendaftaran-cpns-2023-dibuka-besok-20-september-awas-penipuan-janjikan-kelulusan?page=4>, diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 22:41 Wib.

<sup>17</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.116.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.113.

Republik Indonesia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “*Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*” Selanjutnya fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “*Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.*”

Aparatur kepolisian atau POLRI tidak bisa dilepaskan dari pengkajian tentang penegakan hukum pidana. Karena tugas kepolisian sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penting untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**”

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.83.

## **PENIPUAN DALAM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil oleh Kepolisian Resor Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh Kepolisian Resor Kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala dan solusi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil oleh Kepolisian Resor Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam hukum pidana.
- b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah dan penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah hukum Polres Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah hukum Polres Kota Padang serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dan berperan, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah hukum Polres Kota Padang agar dapat menjalankan tugas

dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>20</sup> Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan praktiknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>21</sup> Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS di wilayah hukum Polres Kota Padang.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.3.

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang terakhir adalah penyelesaian masalah.<sup>22</sup> Pendekatan ini memudahkan penulis untuk mengamati bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS di wilayah hukum Polres Kota Padang.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang ada secara sistematis dan faktual dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif.<sup>23</sup>

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah mengenai darimana data diperoleh.<sup>24</sup> Pada penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, baik responden maupun informan, dengan melakukan wawancara di tempat penelitian diadakan, yaitu Bripka Ali Basra S.H yang merupakan salah seorang Penyidik di Mapolres Kota Padang.

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

<sup>23</sup> Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.23.

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, hlm.214.

b. Data Sekunder

Adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat.<sup>25</sup> Serta berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

- e) Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran undang-undang untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>28</sup> Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup> Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali informasi dari pihak yang

---

<sup>28</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.37.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186.

dijadikan responden.<sup>30</sup> Responden dalam hal ini adalah pihak yang berwenang terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen CPNS di wilayah hukum Polres Kota Padang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262.

b. Analisis Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan dan analisis data pada dasarnya dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.<sup>31</sup> Setelah data diperoleh satu persatu sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan.



---

<sup>31</sup> *Ibid.*